



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan serta memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan serta beban kerja Satuan Perangkat Daerah perlu mengatur mengenai mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemhentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKD 8s Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara.

8. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Departemen / Lembaga / Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang satu ke Departemen / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota yang lain atau sebaliknya.
9. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
10. Bezetting adalah persediaan pegawai atau jumlah pegawai pada saat ini.
11. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
12. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
13. Tim Seleksi adalah tim yang ditugaskan dan ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru untuk menyelenggarakan seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Mutasi Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. mutasi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. mutasi Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
- c. mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB III
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Kesatu
Mutasi Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
Pasal 3

Dalam rangka penataan dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan fungsional umum dilakukan distribusi Pegawai Negeri Sipil antara SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dengan mendasarkan bezetting dan kompetensi yang dimiliki .

Pasal 4

Mutasi Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dapat dilakukan:

- a. penataan dan pemerataan pegawai; dan
- b. permohonan SKPD.

Pasal 5

- (1) Penataan dan pemerataan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Permohonan Mutasi yang disampaikan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasakl 4 huruf b tetap mendasarkan pada bezetting dan kompetensi yang dimiliki dengan tetap mengacu pada kerangka penataan dan pemerataan serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- (3) Permohonan mutasi jabatan fungsional umum lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru ditujukan kepada Walikota Banjarbaru C.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru

Pasal 6

- (1) Persyaratan Mutasi yang disampaikan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak sedang dalam proses pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. tidak dalam proses peradilan/penyidikan dan pihak yang wajib; dan
 - d. tidak sedang menjalani / melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar.
- (³) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. surat pengantar dari SKPD;
 - b. rekomendasi kepala SKPD;
 - c. SK cpns;
 - d. SK pns;
 - e. SK pangkat terakhir;
 - f. Penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional tertentu;
 - g. DP3/SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - i. surat pernyataan tidak dalam proses peradilan / penyidikan.

Pasal 7

- (1) Secara prinsip seorang Pegawai Negeri Sipil dapat dimutasikan ke unit kerja lain tanpa persetujuan Kepala SKPD dan yang bersangkutan dalam rangka kepentingan kedinasan.
- (2) Kepentingan kedinasan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk pembinaan pegawai, pengembangan pegawai dan menciptakan iklim organisasi yang kondusif.

Bagian Kedua
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI LUAR PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU YANG AKAN PINDAH TUGAS
KE PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Pasal 8

Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan tenaga profesional yang belum mencukupi sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 9

Pengajuan permohonan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud Pasal 8 disampaikan ke Walikota Banjarbaru C.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru disertai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 meliputi
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memenuhi kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan;
 - c. diusulkan dan mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan instansi asal;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - e. tidak dalam proses peradilan/penyidikan dari pihak yang berwajib;
 - f. tidak sedang menjalani / melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;
 - g. tidak tersangkut utang piutang dari pihak bank atau dengan siapapun; dan
 - h. lulus tes administrasi dan kompetensi.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. surat persetujuan tertulis dari instansi asal;
 - b. permohonan yang bersangkutan disertai alasan permohonan mutasi;
 - c. SK CPNS;
 - d. SK PNS;

- e. SK pangkat terakhir;
 - f. SK jabatan struktural atau fungsional;
 - g. penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional tertentu;
 - h. DP3/ SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dari instansi yang bersangkutan;
 - j. surat pernyataan tidak dalam proses peradilan / penyidikan;
 - k. surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang piutang dari pihak bank atau dengan siapapun;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menjalani / melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;
 - m. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut menduduki jabatan;
 - n. surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam jabatan fungsional tertentu;
 - o. surat izin suami / isteri;
 - p. ijazah dan transkrip nilai terakhir; dan
 - q. surat tugas suami/isteri, surat nikah dan kartu keluarga di Kota Banjarbaru untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami/ isteri.
- (4) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) harus mengikuti dan lulus uji kompetensi / tes kepribadian baik secara tertulis atau wawancara.

Bagian Ketiga

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU YANG AKAN PINDAH TUGAS KELUAR PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Pasal 11

Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan secara selektif dengan mendasarkan pada *bezziting* pegawai.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru yang mengajukan permohonan mutasi pindah tugas keluar Pemerintah Kota Banjarbaru disampaikan kepada Walikota Banjarbaru C.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru secara hirarki sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 meliputi :
- a. persyaratan umum ; dan
 - b. persyaratan administratif.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak sedang dalam proses pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran hukuman disiplin;
 - c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;
 - d. tidak dalam proses peradilan / penyidikan dari pihak yang berwajib;
 - e. bezetting pegawai masih mencukupi;
 - f. telah mengabdikan di Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan perjanjian pada saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. memiliki alasan yang logis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. surat persetujuan tertulis dan instansi asal;
 - b. permohonan yang bersangkutan disertai alasan permohonan mutasi;
 - c. SK CPNS;
 - d. SK PNS;
 - e. SK pangkat terakhir;
 - f. SK jabatan struktural atau fungsional;
 - g. DP3/ SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. surat pernyataan tidak sedang dalam proses penjatihan hukuman disiplin dari unit kerja bersangkutan;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani / melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar; dan
 - j. surat rekomendasi bezetting pegawai dan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi pindah tugas keluar Pemerintah Kota Banjarbaru diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab.
- (2) Sebelum surat keputusan pemindahan ditetapkan pejabat yang berwenang ditandatangani yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas seperti biasa.

Pasal 15

- (1) Pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru diperkenankan menjadi pegawai titipan/dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Banjarbaru setelah mendapat persetujuan Walikota Banjarbaru.
- (2) Penugasan masa titipan / dipekerjakan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalani penugasan sebagai pegawai titipan / dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Banjarbaru penggajian dan pembinaan kepegawaian menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani penugasan sebagai pegawai titipan tidak dapat diberikan tunjangan perbaikan penghasilan / tunjangan kinerja.

- (5) Selama menjalani penugasan sebagai pegawai titipan / dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Banjarbaru wajib mengirimkan laporan kehadiran kepada Walikota Banjarbaru melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.

BAB IV

SELEKSI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI LUAR PEMERINTAH KOTA BANJARBARU YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan pegawai pindahan yang akan tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru yang profesional dan handal dilakukan mekanisme seleksi/ test yang meliputi :
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi kompetensi / test psikologi ; dan
 - c. seleksi wawancara
- (2) Dalam melakukan seleksi/ test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Seleksi dengan susunan tim dan tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.
- (3) Pelaksanaan seleksi / test dilaksanakan 2 (dua) periode dalam satu tahun, yaitu bulan Pebruari dan Agustus.
- (4) Hasil seleksi / test yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar bahan pertimbangan perpindahan ke Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 17

- (1) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas dan verifikasi usulan pindah.
- (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mengikuti pelaksanaan seleksi / test berikutnya.
- (3) Seleksi Kompetensi / test psikologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan atau dilaksanakan secara mandiri meliputi:
 - a. tes intelegensi umum (TIU);
 - b. tes wawasan kebangsaan (TWK); dan
 - c. tes karakteristik pribadi (TKP).
- (4) Hasil penilaian oleh Tim seleksi disampaikan kepada Walikota Banjarbaru sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan penetapan pegawai mutasi/pindahan yang akan tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 18

- (1) Disamping seleksi sebagaimana dimaksud pasal 16 untuk formasi dokter gigi, dokter umum dan dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan kredensial terlebih dahulu.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memohon mutasi dengan alasan mengikuti suami karena dinas dapat diprioritaskan dan dipertimbangkan untuk disetujui berdasarkan formasi yang tersedia.
- (3) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berkedudukan sebagai PNS/TNI/POLRI.

BAB V
KEWENANGAN
Pasal 19

- (1) Persetujuan prinsip mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Luar Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Banjarbaru, Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Banjarbaru ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Persetujuan prinsip mutasi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru ditetapkan oleh Wakil Walikota Banjarbaru.
- (3) Walikota Banjarbaru dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang bertanggung jawab mengelola kepegawaian dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru ditunjuk untuk menandatangani
 - a. surat persetujuan pindah instansi;
 - b. surat mufakat penggajian; dan
 - c. surat keputusan penempatan
- (4) Apabila Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru lowong atau berhalangan tetap, maka kewenangannya dikembalikan ke Walikota Banjarbaru

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ini menjalankan tugas sebagai pegawai titipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebelum dikeluarkannya peraturan ini diwajibkan mengikuti seleksi, apabila lulus seleksi akan diproses definitif. Sedangkan yang tidak lulus seleksi dapat melanjutkan penugasan titipan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi kembali.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis / fungsional tertentu yang formasinya sangat terbatas, secara prinsip tidak diperkenankan untuk pindah tugas keluar Pemerintah Kota Banjarbaru, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti suami yang bekerja di luar Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Plt. SEKRETAR S DAERAH

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR...:3.